



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 dan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang
7. Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah anggota DPRD terpilih hasil pemilihan umum yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dan diresmikan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan usulan Bupati Magelang.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
9. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD.
10. Badan Kehormatan adalah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD.
11. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD.
12. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD.
13. Kode Etik DPRD, yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
14. Pendapat Etik adalah pendapat Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan tentang suatu masalah Etik.

15. Buku Registrasi Perkara Etik adalah Buku untuk mencatat pengaduan yang masuk dalam Badan Kehormatan.
16. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan.
18. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
19. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal – hal yang diwajibkan di larang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota DPRD.
20. Pembelaan adalah kesempatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan /atau Anggota DPRD untuk melakukan pembelaan diri sehubungan dengan adanya terhadap pelanggaran.
21. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.
22. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat kelengkapan, Anggota DPRD, Masyarakat baik secara individual maupun kelompok atau pemilih.
23. Teradu adalah Pimpinan DPRD, Pimpinan Alat kelengkapan, atau Anggota DPRD yang diadukan , tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau diduga telah melakukan pelanggaran yang diketahui secara luas oleh umum.
24. Terperiksa ialah Anggota DPRD yang diperiksa di hadapan sidang Badan Kehormatan karena diduga melakukan pelanggaran.
25. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara diperiksa, kecuali :
 - a. Istri,suami,mantan istri, mantan suami,keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ketiga.
 - b. Orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris); dan
 - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
26. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
27. Pendamping adalah seorang Anggota DPRD yang berasal dari fraksinya atau Anggota DPRD dari fraksi lainnya untuk melakukan pembelaan.
28. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
29. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka, alat bukti lainnya, atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
30. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, Kode Etik, dan/atau Peraturan Tata Tertib dalam rangka menjaga Martabat, Kehormatan, Citra dan Kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - e. merehabilitasi nama baik Anggota yang terbukti tidak bersalah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau alat bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada pimpinan atau anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 5

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengaduan pelanggaran :
 - a. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota DPRD dan/atau sumber lain;
 - b. pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pelapor yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
 - c. dalam hal apabila tidak disertai dengan identitas pelapor yang jelas, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dikesampingkan;
 - d. Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
 - e. Dalam hal melebihi waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.
- (2) Terhadap dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perkembangan dugaan adanya pelanggaran tersebut telah diketahui secara luas oleh masyarakat, Badan Kehormatan mengambil inisiatif untuk menanganinya.
- (3) Mekanisme penelitian dan pemeriksaan dilakukan melalui :
 - a. penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
 - b. proses penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dilakukan dengan meminta keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen dan bukti lain; dan
 - c. Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan disertai berita acara penelitian dan pemeriksaan.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

- (1) Penanganan dugaan adanya pelanggaran dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. pengaduan;
 - b. kondisi perkembangan di masyarakat; atau
 - c. temuan Badan Kehormatan.
- (2) Dugaan adanya pelanggaran yang menjadi temuan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah pelanggaran atas ketidakhadiran Anggota DPRD dalam Rapat DPRD yang menjadi kewajibannya.

Pasal 8

- (1) Penanganan dugaan adanya pelanggaran dimulai setelah adanya :
 - a. pengaduan tentang pelanggaran;
 - b. pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib.
- (2) Yang dimaksud dengan diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa informasinya telah masuk media cetak atau media elektronik.

- (3) Apabila ketentuan sebagaimana pada ayat (1) telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan awal oleh Badan Kehormatan.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan awal diperoleh dugaan kuat terjadi pelanggaran, Badan Kehormatan segera melanjutkan ke tingkat persidangan pelanggaran.
- (5) Sidang Badan Kehormatan berlangsung dalam satu tingkat dan putusan yang ditetapkan bersifat final.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 9

- (1) Pengaduan dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis.
- (2) Pengaduan yang diajukan wajib ditandatangani/cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal pengaduan dugaan adanya pelanggaran disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menuliskan pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibacakan kepada Pengadu, dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

Pasal 11

Pengaduan dugaan adanya pelanggaran diajukan kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi kelengkapan pengaduan meliputi:
 - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan;
 - a. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan; dan
 - b. uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan.
- (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. kedudukan Pengadu dan keterkaitannya langsung dengan materi pengaduan;
 - b. alasan Pengaduan harus diuraikan dengan jelas dan rinci secara tertulis, bahwa Teradu patut diduga melanggar ketentuan larangan, ketentuan kewajiban dan/atau melanggar kepatutan dalam Sumpah/Janji Jabatan, Tata Tertib, atau Kode Etik; dan
 - c. pengaduan mengenai hal yang menjadi dasar pengaduan harus disertai dengan alasan dan/atau alat bukti lain yang mendukung.
- (3) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan, Badan Kehormatan dapat dibantu oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi Pengaduan.

(5) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan.

Pasal 13

Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat dan pelanggaran kehadiran dalam rapat-rapat yang telah melampaui ketentuan dalam Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c penanganannya dilakukan dengan tanpa Pengadu.

Bagian Kedua Gugurnya Permasalahan Dugaan Adanya Pelanggaran

Pasal 14

Permasalahan dugaan adanya pelanggaran gugur apabila :

- a. diperiksa meninggal dunia;
- b. diperiksa mengundurkan diri sebagai anggota DPRD; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Badan Kehormatan wajib merahasiakan Pengaduan terutama identitas Teradu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

Badan Kehormatan wajib meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bukti-bukti lain berupa informasi yang terkait dengan alasan pengaduan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan staf yang menangani pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu.
- (2) Apabila diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Pengadu.

Bagian ketiga Registrasi Pengaduan

Pasal 18

Pengaduan dugaan adanya pelanggaran yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan diberi nomor perkara.

Pasal 19

Badan Kehormatan menyampaikan salinan surat penegak hukum pengaduan kepada Teradu dengan disertai nomor perkara dengan surat resmi.

Pasal 20

Dalam hal pengaduan dugaan adanya yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik dan dilakukan penarikan kembali oleh Pengadu, maka Badan Kehormatan menerbitkan Surat Pembatalan Registrasi atas pengaduan yang telah diajukan Pengadu dan diberitahukan kepada Pengadu disertai dengan pengembalian berkas pengaduan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 21

Dalam pemeriksaan pendahuluan, Badan Kehormatan mempunyai kewajiban :

- a. memeriksa kelengkapan pengaduan;
- b. meminta dan mengumpulkan alat bukti;
- c. meminta penjelasan Pengadu tentang materi pengaduan dan pokok permohonan;
- d. memeriksa dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Pengadu; dan
- e. meminta penjelasan Teradu.

Pasal 22

Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk menentukan apakah pengaduan dapat dilanjutkan ke proses persidangan.

Bagian kelima
Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 23

- (1) Badan Kehormatan beracara terhadap materi pengaduan pelanggaran yang memenuhi syarat formil dan materiil.
- (2) Jenis pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelanggaran terhadap larangan;
 - b. pelanggaran terhadap kewajiban; dan
 - c. pelanggaran terhadap kepantasan.
- (3) Badan Kehormatan bersidang untuk :
 - a. memeriksa apakah terjadi pelanggaran Sumpah jabatan, Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - b. menyatakan terperiksa terbukti atau tidak melakukan pelanggaran;
 - c. memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Kode Etik; dan
 - d. memberikan rehabilitasi kepada anggota jika tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam rangka penelitian dan pemeriksaan, Badan Kehormatan dapat :
 - a. memanggil Anggota untuk didengar keterangannya sebagai Terperiksa;
 - b. menghadirkan saksi, saksi ahli untuk didengar keterangan guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran; dan
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran.
- (5) Badan Kehormatan berkoordinasi untuk :
 - a. mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran;
 - b. menentukan jadwal dan materi sidang; dan
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu di dengar keterangannya.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan berkewajiban :
 - a. memimpin jalannya sidang;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - c. mempertimbangkan saran dan pendapat dari Anggota Badan Kehormatan untuk merumuskan putusan sidang;
 - d. menandatangani Berita Acara dan Putusan Sidang; dan
 - e. membacakan putusan hasil sidang kepada Terperiksa.

PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 24

- (1) Materi pengaduan yang telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi Pengaduan, Rapat Badan Kehormatan dapat mengundang Pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak materi pengaduan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal alat bukti tidak lengkap, Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Rapat.
- (3) Dalam hal data tambahan sudah diperoleh, Rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan Pengaduan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 26

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama setelah kasus dinyatakan berlanjut.

Pasal 27

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan Sidang secara patut dan resmi kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil Teradu apabila data-data awal sudah dianggap cukup oleh rapat.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.

BAB V ALAT BUKTI DAN PEMBUKTIAN

Bagian Kesatu Alat Bukti

Pasal 28

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan adalah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. bukti tertulis;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan para pihak;
 - f. dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun

selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda atau angka; dan
g. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 29

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) adalah :

- a. pemeriksaan pokok-pokok pengaduan;
- b. pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. mendengarkan keterangan Pengadu;
- d. mendengarkan keterangan Terperiksa;
- e. mendengarkan keterangan saksi;
- f. mendengarkan keterangan ahli;
- g. mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
- h. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali laporan dugaan adanya pelanggaran pada saat proses pemeriksaan, maka Rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRD untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik.
- (2) Dalam hal laporan dugaan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran cukup kuat, Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Bagian Kedua Pembuktian

Pasal 31

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti yang lain.

Pasal 32

- (1) Pemeriksaan alat bukti atas surat atau tulisan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotokopi harus dilegalisasi dan/atau dicocokkan dengan surat asliya.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, Ketua Sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 33

- (1) Saksi dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya Saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 34

- (1) Saksi Ahli dapat diajukan oleh Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait atau ditentukan Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan Saksi ahli dimulai dengan menanyakan identitas (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat), riwayat hidup dan keahliannya serta kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya, Saksi Ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan Saksi Ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan Pengadu, Terperiksa, Pihak Terkait dan dugaan adanya pelanggaran yang diadukan.

Pasal 35

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di daerah dan kelembagaan tertentu.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENGADU DAN TERPERIKSA

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pengadu

Pasal 36

- (1) Pengadu berhak :
 - a. mengemukakan penjelasan lebih lanjut berdasarkan alat bukti di hadapan Sidang Badan Kehormatan; dan/atau
 - b. didampingi oleh Advokat.
- (2) Dalam hal pengadu didampingi oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Advokat tidak mempunyai hak berbicara dalam Sidang Badan Kehormatan.
- (3) Pengadu berkewajiban memberikan keterangan yang benar dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 37

- (1) Terperiksa berhak :
 - a. melakukan pembelaan diri;
 - b. didampingi oleh seorang atau paling banyak tiga (3) orang yang berasal dari Fraksinya atau anggota lain yang ditunjuk oleh Terperiksa;
 - c. mengajukan saksi;
 - d. menerima dan mempelajari pokok permasalahan yang disampaikan oleh Badan Kehormatan secara tertulis baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Badan Kehormatan;
 - e. mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Badan Kehormatan;
 - f. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis yang disertai bukti-bukti baru yang mendukung, dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima putusan sidang Badan Kehormatan; dan
 - g. mendapatkan rehabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan Badan Kehormatan, kecuali karena sakit (perawatan intensif atau rawat inap) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter alasan lain yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mengikuti sidang Badan Kehormatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Badan Kehormatan;
 - d. memberikan keterangan secara jujur; dan
 - e. menaati semua ketentuan persidangan.

BAB VII PEMBELAAN

Pasal 38

- (1) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh para pihak.
- (2) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (3) Sidang Badan Kehormatan memasukkan alasan pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam naskah Keputusan Badan Kehormatan.

BAB VIII PIMPINAN DAN/ATAU ANGGOTA BADAN KEHORMATAN YANG TERADU/TERLIBAT

Pasal 39

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan terlibat dugaan adanya pelanggaran, yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu adalah Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan, Pengaduan diberitahukan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Teradu.
- (3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD meminta kepada Pimpinan Fraksi Teradu untuk mengusulkan calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara sebagai pengganti.

- (4) Calon Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara ditetapkan menjadi Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan sementara diputuskan dalam rapat khusus yang diikuti oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi.

BAB IX TATA TERTIB DAN TATA CARA PERSIDANGAN

Pasal 40

- (1) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota termasuk unsur pimpinan.
- (2) Sidang dipimpin oleh Ketua Badan Kehormatan dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (3) Sebelum dimulai Sidang, Anggota Badan Kehormatan, Teradu, Pengadu dan Saksi mengisi daftar hadir.

Pasal 41

Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di kantor DPRD.

Pasal 42

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang Badan Kehormatan yang bersifat tertutup.

Pasal 43

Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi Teradu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Pengadu, Teradu, Saksi atau Pihak Terkait sampai dengan perkara diputus.

Pasal 44

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib, sehingga melambangkan kehormatan kelembagaan DPRD.
- (2) Dalam persidangan, peserta sidang menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan.
- (3) Acara sidang, meliputi :
 - a. Ketua Sidang membuka sidang dengan mengucapkan : “Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa pelanggaran, Kode Etik atas nama :, Nomor Induk Anggota :, jabatan :, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu;
 - b. Ketua sidang memerintahkan petugas untuk memanggil Terperiksa dan Pendamping agar memasuki ruangan sidang;
 - c. Ketua sidang menanyakan identitas Terperiksa tentang nama lengkap, umur, alamat, jabatan dan unsur dari alat kelengkapan DPRD sesuai data yang ada pada berkas perkara, dan kesiapan mengikuti persidangan;
 - d. selanjutnya Ketua sidang membacakan pengaduan tentang dugaan pelanggaran terhadap Terperiksa serta alasan diajukannya pada Sidang Badan Kehormatan;
 - e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang;
 - f. Apabila pertanyaan anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh Terperiksa, maka Ketua Sidang tetap meneruskan sidang serta memperingatkan Terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri;
 - g. sidang dapat menghadirkan saksi dan/atau pengadu untuk melengkapi

- keterangan terperiksa;
- h. apabila persidangan perlu ditunda, maka Ketua Sidang menyatakan: "Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari...., tanggal..., bulan..., tahun..., jam...., bertempat diruang Badan Kehormatan", dilanjutkan dengan ketukan palu;
 - i. Ketua Sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan : "Sidang dilanjutkan kembali", dengan ketukan palu.
 - j. apabila pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Kehormatan telah dianggap cukup, maka Ketua Sidang memberi kesempatan kepada Terperiksa untuk melakukan pembelaan secara lisan/tertulis atau Terperiksa mengajukan pembelaan dirinya melalui pendamping, dan mengajukan saksi;
 - k. apabila terperiksa mengajukan saksi, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi;
 - l. apabila terperiksa mengajukan pendamping, sidang Badan Kehormatan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan keterangan pendamping.
 - m. putusan sidang Badan Kehormatan diambil secara musyawarah dan bersifat tertutup serta ditanda tangani oleh Ketua Sidang beserta seluruh Anggota Badan Kehormatan yang bersidang;
 - n. format putusan sidang Badan Kehormatan memuat konsideran/ dasar pertimbangan serta dictum atau putusan;
 - o. hasil putusan sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan;
 - p. hasil putusan sidang disampaikan kepada Terperiksa; dan
 - q. apabila Ketua Sidang menganggap proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik telah selesai, maka Ketua Sidang menutup sidang dengan menyatakan : "Sidang Badan Kehormatan DPRD yang memeriksa Terperiksa, Nama, Nomor Anggota DPRD, Jabatan, dengan resmi ditutup," diikuti dengan ketukan palu.

BAB X ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

Pasal 45

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa kehadiran Terperiksa sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Dalam hal Terperiksa tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan Putusan Sidang.

BAB XI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 46

- (1) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin sidang, rapat pengambilan keputusan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Kehormatan.

Pasal 47

Rapat pengambilan keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah rapat atau transkrip pemeriksaan persidangan; dan
- b. pendapat etik dari Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan.

Pasal 48

Rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan mengambil keputusan setelah menimbang :

- a. asas-asas dalam Kode Etik;
- b. fakta-fakta dalam hasil pemeriksaan persidangan;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEPUTUSAN

Pasal 49

- (1) Pengambilan Keputusan Badan Kehormatan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai mufakat, pengambilan keputusan ditunda sampai rapat berikutnya.
- (3) Pada Rapat berikutnya, setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dapat dicapai mufakat, pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak.
- (4) Antara Rapat yang pertama dan rapat berikutnya diberi rentang waktu 2 (dua) sampai 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Untuk menghormati pendapat anggota Badan Kehormatan yang berbeda terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendapat tersebut dapat dimuat dalam keputusan Badan Kehormatan, kecuali anggota Badan Kehormatan yang bersangkutan tidak menghendaki.

Pasal 50

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat :

- a. kepala putusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Pengadu;
- c. identitas Terperiksa;
- d. ringkasan pengaduan;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- g. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- h. pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan;
- i. amar putusan;
- j. pendapat etik yang berbeda dari anggota Badan Kehormatan; dan
- k. hari dan tanggal keputusan, nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan yang bersidang.

Pasal 51

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf i dapat menyatakan:
 - a. menyatakan Terperiksa tidak terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib; atau
 - b. menyatakan Terperiksa terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib.

- (2) Dalam hal Terperiksa tidak terbukti melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keputusan disertai rehabilitasi kepada terperiksa.
- (3) Dalam hal Terperiksa terbukti melanggar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Keputusan disertai dengan sanksi kepada Terperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 52

Keputusan Sidang Badan Kehormatan bersifat mengikat.

Pasal 53

Salinan keputusan Badan Kehormatan dikirimkan kepada Pengadu dan terperiksa, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan dalam rapat pengambilan keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 54

Salinan Putusan Sidang Badan Kehormatan dikirimkan kepada :

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Sekretaris DPRD;
- c. Pimpinan Fraksi Terperiksa; dan
- d. Ketua Partai Terperiksa.

Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Sidang Badan Kehormatan merupakan tanggung jawab Pimpinan DPRD dan selanjutnya berkewajiban untuk memproses secara administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan Sidang Badan Kehormatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 56

Prosedur penjatuhan Sanksi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Badan Kehormatan menetapkan jenis sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Badan Kehormatan; dan
- b. Badan Kehormatan melaporkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 57

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Terperiksa dalam Rapat Badan Kehormatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya keputusan.

Pasal 58

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Keputusan dari Badan Kehormatan.

Pasal 59

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 60

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi DPRD dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan tentang Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris DPRD melaporkan pemberhentian sementara tersebut kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 61

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Anggota DPRD yang bersangkutan dan Pimpinan Partai Politik Anggota DPRD yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan, pimpinan Fraksi/Partai Politik anggota DPRD yang bersangkutan

yang bersangkutan tidak menyampaikan Keputusan pemberhentian, Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan kepada Gubernur melalui Bupati;

- (4) Paling lama 7 hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

Pasal 62

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ketidakhadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

BAB XIV REHABILITASI

Pasal 63

- (1) Rehabilitasi wajib diberikan kepada Terperiksa dan/atau penerima sanksi yang terbukti tidak melanggar Kode Etik dan Tata Tertib dan Sumpah/janji Jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti baru yang dapat membatalkan Keputusan Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menyidangkan kembali terhadap dugaan adanya pelanggaran yang telah diputuskan.
- (3) Terhadap bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kehormatan memberikan putusan diterima atau tidak.
- (4) Dalam hal bukti baru dapat diterima, Badan Kehormatan memberikan rehabilitasi.
- (5) Keputusan Badan Kehormatan tentang Rehabilitasi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik.

BAB XV PERUBAHAN TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Pasal 64

- (1) Usul perubahan tata beracara Badan Kehormatan dapat diajukan paling sedikit oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD dari 2 (dua) Fraksi yang berbeda.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul dan nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD untuk diambil Keputusan.
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui dalam Rapat Paripurna, Pimpinan DPRD menyerahkan kepada Panitia Khusus atau alat kelengkapan DPRD lainnya untuk melakukan pembahasan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Mei 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

KETUA,

ttd

SARYAN ADIYANTO

diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 197305251992031001

